

# KAJIAN PEMBUATAN RAPERDA KOTA SALATIGA TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

Oleh

**Endang Purwanti**

Dosen Tetap STIE AMA Salatiga

## **Abstrak**

*Melihat perkembangan yang semakin maju, adanya kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) akan memunculkan persoalan baru bagi pemerintah setempat. Apalagi yang dihadapi dalam permasalahan PKL adalah penempatan stand berdagang yang tepat. Keberadaan PKL masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat, itu sebabnya perlindungan hukum dengan merancang Perda Penertiban dan pemberdayaan PKL sangat diperlukan.*

*Dalam pembentukan produk hukum daerah harus mengacu pada Parameter hak Asasi Manusia, pasal 28 UUD 1945, secara umum produk hukum daerah agar memperhatikan, non diskriminasi, kesetaraan gender, pembagian urusan pemerintah, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*

*Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil kajian yang dapat diperoleh bahwa dengan berkembangannya jumlah PKL di kota Salatiga, maka dipandang Perda Kota Salatiga No 2 tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu pembentukan Perda baru yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak terkait dengan PKL, selain penataan PKL juga memerlukan pemberdayaan agar usahanya dapat berkembang dengan baik, meningkatkan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Sebelum Perda terbentuk sesuai dengan aturan perlu adanya beberapa proses yang harus dilakukan yaitu mulai dari penyusunan naskah akademik, public hearing, dan persetujuan DPRD, yang akhirnya Perda Dapat disahkan.*

Kata kunci: Raperda Kota Salatiga Tentang Pedagang Kaki Lima

## **A. PENDAHULUAN**

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) memang tidak dapat dihindari, dan hampir setiap negara yang ada di dunia ini menghadapi problem PKL. Di negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa tidak luput dari geliat PKL, termasuk di Indonesia, khususnya di Kota Salatiga, keberadaan PKL telah memenuhi pinggir-pinggir jalan kota.

Melihat perkembangan yang semakin maju, adanya kehadiran PKL akan memunculkan persoalan baru bagi pemerintah setempat. Apalagi yang dihadapi dalam permasalahan PKL adalah penempatan stand berdagang yang tepat.

Keberadaan PKL masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Itu sebabnya, perlindungan hukum dengan merancang perda penertiban dan pemberdayaan

PKL sangat diperlukan. Dengan adanya produk hukum tentang pengelolaan PKL tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Sesuai pasal 28 UUD 1945 mereka mempunyai kesempatan yang sama atas hak hidup dan kehidupan yang layak, demikian juga dalam pasal 27 ayat 2 mengatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi jelas tertulis PKL ini memiliki hak yang sama terhadap pekerjaan yang dikerjakan, mengingat Pedagang Kaki Lima adalah rakyat, mereka adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima pada umumnya self-employed, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja, modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. (Bahan Public Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Kota Salatiga: 2014)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini selain diselenggarakan sesuai dengan amanat undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah tentu saja memerlukan aturan-aturan perundangan lain yang bersifat kedaerahan yang disebut dengan peraturan daerah yang diharapkan akan mampu menunjang perwujudan otonomi daerah yang diidamkan selama ini.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a menjelaskan yang pada intinya adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama Junto Pasal 25 butir b dan c yang berbunyi Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang baik, maka diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, tehnik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Dalam pembentukan produk hukum daerah harus mengacu pada Parameter Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia juga diatur dalam Undang –Undan No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan pasal 72 Undang-undang no 39 tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Non Diskriminasi
2. Kesetaraan Gender
3. Pembagian Urusan Pemerintahan
4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah PKL di Kota Salatiga 1.500 menurut data rata-rata setiap tahun mengalami pertumbuhan 5 %, jumlah tersebut tidak sedikit, sehingga muncul permasalahan tentang pengelolaan PKL baik dari penataan lokasi, perijinan, ketersediaan fasilitas dan lainnya, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan, perlu adanya Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang secara mekanisme dimulai Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang terdiri dari beberapa Bagian dan terdiri dari beberapa pasal yang mengatur berbagai unsur yang berkaitan dengan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi masalah penelitian adalah: Bagaimana mekanisme pembentukan Raperda Kota Salatiga Tentang Pedagang Kaki Lima ?

### **Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembentukan Raperda Kota Salatiga Tentang Pedagang Kaki Lima. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah paling tidak penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis, antara lain sebagai berikut : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum khususnya Hukum Pemerintahan yang nantinya dapat dijadikan bagian dari sumber-sumber referensi dalam pengkajian ilmu hukum dan perundang-undangan.

Sebagai bahan masukan, baik bagi Pemerintah Daerah ( Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maupun bagi Instansi-Instansi terkait yang berhubungan, sehingga dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak keluar dari asas-asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Undang-undang Dasar 1945 Bab X tentang warga negara dan kependudukan dalam pasal 27 ayat 2 mengatakan, tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan penghidupan yang layak dengan melakukan pekerjaan guna kelangsungan hidupnya dalam tatanan negara Indonesia.

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap. Hingga saat ini pedagang kaki lima semakin membludak tidak terurus. Di setiap sudut

kota dan di depan toko-toko besar mereka berserakan, dengan kondisi ini terlihat bahwa kinerja pemerintah tidak mampu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan dilema PKL. Pemerintah bertanggung jawab dan berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk.(<http://formasjuitan.wordpress.com/2011/04/08>)

Di lain pihak peran pemerintah yang muncul melakukan penggusuran yang dilandaskan retorika ketertiban dan keamanan dapat memunculkan suatu konflik. Untuk mengatasi konflik yang terjadi maka pemerintah seharusnya memberikan solusi dan strategi penanggulangan bagi PKL agar dapat berkinerja dengan baik tanpa ada rasa diburu ketidak tenangan karena penggusuran. Strategi yang dapat dijalankan pemerintah kota melakukan koordinasi dan kerja sama dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan PKL , artinya akan ada suatu PERDA tentang PKL.

Selain pemberdayaan perlu adanya penataan PKL yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah/Kota melalui penetapan lokasi, dalam upaya penataan dapat dilakukan pendataan , pendaftara ,peremajaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Pearturan Perundang-undangan dalm tesis (Bima:2009).

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida(2006) Soeprapto ada beberapa karakteristik dalam peraturan pemerintah, yaitu :

- a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi induknya.
- b. Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
- c. Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
- d. Untuk menjalankan, menjabarkan atau merinci ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas.
- e. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata

## **2.Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan :

“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Dilihat dari ketentuan ini, maka peraturan pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan Undang-Undang atau dengan perkataan lain peraturan pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-Undang bisa berjalan/diberlakukan, artinya peraturan pemerintah ini baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undangnya.

### **3.Peraturan Daerah**

Pengertian Peraturan Daerah dapat kita simak, baik dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 angka 7, menyatakan :

“Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka 10, yaitu :

“Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dari pengertian diatas jelaslah bagi kita, bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (PERDA) itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Seperti yang sudah dikemukakan bahwa dalam membuat produk hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Secara umum produk hukum daerah agar memperhatikan:

#### **a. Non Diskriminasi**

Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

#### **b. Kesetaraan Gender**

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.

#### **c. Pembagian Urusan Pemerintah**

Bahwa dalam parameter hak asasi manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **d. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Bahwa dalam Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2007 dalam kebijakannya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan

Dilihat dari ketentuan ini, maka peraturan pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan Undang-Undang atau dengan perkataan lain peraturan pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-Undang bisa berjalan/ diberlakukan, artinya peraturan pemerintah ini baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undang-nya. Parameter hak asasi manusia ini didasarkan pada jenis urusan tertentu yang telah diserahkan kepada Daerah (Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) yang perlu dirumuskan dalam kebijakan publik berupa produk hukum daerah. Untuk jenis usaha PKL termasuk jenis urusan Perdagangan, Konsepsi Ham yang pertama Pemerintah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk beraktifitas dalam perdagangan guna meningkatkan kesejahteraan, sedangkan dasar hukum pasal 36 ayat (1) UU 39/1999, pengintegrasian nilai-nilai Ham dalam produk hukum daerah yaitu produk hukum daerah di bidang perdaganga memuat kebijakan yang mencakup antara lain :

1. Penyediaan sarana perdagangan (pasar/toko modern maupun tradisional)
2. Memfasilitasi kegiatan ekspor import yang dilakukan masyarakat
3. Penyediaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengembangan usaha masyarakat
4. Penyediaan unit layanan pengurusan ijin usaha perdagangan

Sedangkan yang kedua akses informasi dan Partisipasi Publik pemerintah menyediakan kemudahan akses informasi untuk mengembangkan perdagangan bagi masyarakat, dasar hukum pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008, produk hukum daerah di bidang perdagangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain:

1. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen
2. Kemudahan pemberian ijin usaha perdagangan
3. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan perdagangan.

Ketiga kewajiban melindungi, negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar, dasar hukum pasal 71 UU 39/1999, produk hukum daerah di bidang perdagangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain:

1. Jaminan /perlindungan bahwa keberadaan pasar modern tidak menghilangkan pasar tradisional.
2. Stabilisasi harga pasar
3. Penyelenggaraan perlindungan konsumen
4. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan aktivitas Perdagangan yang merugikan masyarakat

Agar produk hukum dapat diimplementasikan dengan tepat selain mengacu pada aturan aturan yang telah ditentukan dan sesuai dengan hak asasi manusia, perlu adanya sumber

bahan dan data bahkan dapat membuat kajian terlebih dahulu yang bersumber dari berbagai pihak yg terkait, melakukan evaluasi dari kondisi sebelumnya.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode dapat diartikan sebagai jalan (cara,pendekatan,alat) yang harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang: yang dapat terjadi dan akan terjadi. Sedangkan hasil pengkajian terhadap berbagai metode menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode, disebut metodologi.

#### **1.Jenis Penelitian**

Dalam peneltian ini menggunakan jenis penelitian kalitatif dengan pendekata hukum normatif, yaitu dengan mengkaji asas-asas atau teori hukum berdasarkan hukum positif yang berkaitan dengan Pembentukan perundang-undangan, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan pendapat para pakar. Sesuai dengan tipe penelitian yang dilaksanakan maka dilakukan juga beberapa pendekatan hukum sebagai berikut :

Pendekatan doktrinal (*doctrinal Approach*), dengan penekanan pada aspek doktrin atau ajaran atau teori dan asas dan lain–lain disekitar Hukum Pemerintahan. Pendekatan doktrinal dipergunakan untuk menganalisa berbagai kebijakan Yang ada dalam Peraturan perundangan.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengamati berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan daerah. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pada penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah UUD 1945, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah dapat berupa buku-buku, teori dan pendapat atau komentar-komentar ilmiah para sarjana, yang dimuat dalam artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, dari media masa (koran, majalah, dan sebagainya) maupun media elektronik (internet)
3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks, dan ensiklopedia serta yang lain-lain.

Untuk menunjang penelitian ini, maka akan dilakukan juga pengumpulan beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga serta wawancara ringan sehubungan dengan pembentukan Pearaturan Daerah di Kota Salatiga.

## **2. Teknik Pengumpulan dan Penelusuran Bahan Hukum**

Mengumpulkan dan menginventarisir segala bahan hukum baik primer, skunder, maupun tersier, serta beberapa Peraturan Daerah. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan Snow Ball Method

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penataan Dan Pemberdayaa Pedagang Kaki Lima.**

Sudah sepuluh tahun PKL di Kota Salatiga diatur Perda nomor 2 tahun 2003 tentang pedagang kaki lima, untuk mengetahui kondisi PKL di Kota Salatiga sepuluh tahun terakhir, perlu adanya pendapat atau jawaban dari masyarakat umum, pemerintah kota, pemerhati lingkungan dan para PKL itu sendiri, informasi tersebut dapat ditemukan dalam naskah akademik yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan rancangan peraturan daerah yang baru.

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Alasan mengapa Perda no 2 tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima dikarenakan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali. Adapun ketidaksesuaian tersebut dengan perkembangan kondisi yang ada masih terjadi rebutan pemanfaatan ruang antara kepentingan publik dengan privat. Masyarakat memerlukan pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kaki Lima juga memerlukan masyarakat sebagai pembeli. Dengan kondisi tersebut perlu menata ruang kota karena ruang kota sebagai milik bersama, perlu menyelaraskan kepentingan publik dengan privat dalam ruang yang ada. Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, maka Pedagang Kaki Lima di Salatiga harus mendapatkan perhatian dan kesempatan berusaha secara layak dan memadai sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

#### **2. Mekanisme Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.**

Mendasari dengan kondisi perkembangan Pedagang Kaki Lima di Kota Salatiga yang dilihat dari sisi jumlah yang semakin banyak dan ruang yang tidak memadai maka diperlukan perubahan Perda Pedagang Kaki Lima yang sudah ada. Untuk penyusunan Perda yang baru perlu adanya mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang sudah ada yaitu dimulai dari penyusunan Naskah akademik yang meliputi berbagai komponen baik dari pihak akademisi, dan masyarakat terkait maupun lembaga terkait. Dari naskah akademik akan diperoleh informasi, data yang menggambarkan kondisi terkini tentang Pedagang kaki Lima Di Kota Salatiga. Naskah akademik yang telah tersusun kemudian diadakan Public Hearing. Proses berikutnya dibuatlah draft rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kota Salatiga. Dalam pembuatan draft harus sesuai dengan parameter hak asasi manusia yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Dalam egeri Republik



Indonesia No. 20 Tahun 2012 dan No 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Proses berikutnya setelah rancangan dibuat atau jadi masih diperlukan untuk di public Hearing kepada masyarakat dan pihak Pedagang kaki Lima itu sendiri. Apabila sudah mendapatkan persetujuan tidak ada keberatan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait maka diajukan ke DPRD untuk mendapat persetujuan mejadi Perda atau Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penataan Dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yang sesuai dengan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme pembentukan suatu Produk Hukum Daerah berdasarkan Undang-Undang yang telah ada dan berdasarkan informasi dan data yang tertuang dalam naskah akademik yang dipublic heringkan kepada masyarakat dan elemen terkait Dari naskah akdemik atau kajian akademik proses berikunya membuat draff rancangan Perda kemudian di publichering kepada masyarakat dan elemen terkait tetunya yang keterkaitannya dengan Pedagang Kaki Limadi Kota Salatiga, setelah mendapatkan persetujuan berikutnya dibuatlah Perda yang diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan untuk pengesahan sebelum menyetujui atau mengesahkan perlu di lakukan public hearing ke DPRD .
- 2 Produk Hukum Daerah yang dibentuk harus sesuai dengan Parameter Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2012 dan No 77 Tahun 2012.
3. Apabila telah disetujui DPRD maka terbentuklah Produk Hukum yaitu Perda Kota Salatiga tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### **Saran**

Dari kajian ini diperoleh saran bahwa dalam Naskah Akademik merupakan askah yang penting dan harus ada sebagai dasar kajian dalam pembentukan Produk Hukum, diaharapkan naskah akademik adalah benar-bear merupakan informasi dan data yang akurat melalui suatu penelitian atau kajian secara ilmiah, sehingga diharapkan data yang tersedia lengkap .Apabila hal ini dijalankan dengan baik akan dapat menghasilkan suatu produk hukum yang dapat mengadopsi semua kebutuhan dari semua lapisan atau elemen masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bima Fahthurahman Tesis 2009, Proses Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 (STUDI DI KOTA BIMA)

Bahan Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[http://formasjuitan.wordpress.com/2011/04/08/pemberdayaan Pedagang Kaki Lima](http://formasjuitan.wordpress.com/2011/04/08/pemberdayaan-Pedagang-Kaki-Lima)

Maria Farida Indrati S 2006, Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius.

Perda No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. No.20 th 2012 dan No 77 th 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945